Maybank Syariah

FORMULIR PENDAFTARAN REFERRAL PROGRAM MAYBANK GIRO iB

1 Data Pemberi Referensi :

1.a. Nama Pemberi Referensi* : .....

1.b. Nomor Rekening IDR Maybank Syariah Pemberi Referensi* (akan digunakan untuk pengrekditan *referral fee*) : .....

2 Data Nasabah yang direferensikan :

	Nasabah 1	Nasabah 2	Nasabah 3
2.a. Nama Lengkap Perusahaan*			
2.b. Alamat*			
2.c. Telp / Hp*			
2.d. Informasi Akun Media Sosial/*Web*			
2.e. *Contact Person* Perusahaan*			
2.f. Nomor Telp & *Email Contact Person* Perusahaan*			

**wajib diisi*

MEKANISME & SKEMA REFERRAL PROGRAM MAYBANK GIRO iB

1 Skema program adalah pemberian *referral fee* kepada pemberi referensi yang memberikan referensi Nasabah baru Maybank Giro iB kepada Maybank Indonesia

2 Nominal *referral fee* diberikan berdasarkan *tiering* saldo rata-rata (*average balance*) Nasabah hasil referensi dengan uraian sebagai berikut :

Tiering Saldo Rata-Rata	*Referral Fee*
Min. Rp10 juta	Rp200 ribu
Min. Rp30 juta	Rp300 ribu

3 Nasabah yang direferensikan harus berbentuk perusahaan berbadan hukum yang belum memiliki Maybank Giro/Giro iB. Selanjutnya, Nasabah tersebut harus membuka Maybank Giro iB/Giro iB Bisnis/Giro Wadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Maybank.

4 Rekening Nasabah yang dibuka berdasarkan referensi akan dinyatakan *eligible* jika memenuhi syarat saldo rata-rata minimum sesuai dengan *tiering* sebagaimana disebut angka 2 diatas selama jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pembukaan.

5 *Referal Fee* diberikan kepada pemberi referensi jika rekening Nasabah yang direferensikan sudah dinyatakan *eligible* sesuai dengan ketentuan nomor 3 dan nomor 2 pada syarat dan ketentuan diatas.

6 *Referral fee* akan dikreditkan ke Maybank Syariah milik pemberi referensi yang tertera pada formulir ini (data pemberi referensi point 1.b.) maksimal 30 hari kerja setelah diyatakan *eligible* setiap bulannya. Jika pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka akan dikreditkan pada hari rerja setelahnya. Yang dimaksud hari kerja adalah hari dimana Maybank beroperasi dan melakukan transaksi kliring secara nasional.

7 Jumlah *referral fee* adalah *net* (pajak ditanggung Maybank).

8 Ketentuan lain mengenai *referral fee* Program Maybank Giro iB diatur dalam lampiran formulir yang merupakan satu kesatuan dengan formulir ini.

Bersama ini saya selaku pemberi referensi, menyatakan mendaftarkan keikutsertaan pada *referral* program Maybank Giro iB.

Tanda Tangan Pemberi Referensi
Ttd diatas materai
NAMA : .....
TANGGAL : .....

Karyawan Maybank dilarang meminta/menerima/memberikan imbalan. Apabila Anda diminta untuk memberikan sesuatu kepada pihak Maybank di luar dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian resmi, mohon menghubungi Whatsapp/SMS 0811 1930 1000 atau whistleblowing@maybank.co.id atau whistleblowing *toll free* (telepon bebas pulsa) di nomor 0800 1503034.

DIISI OLEH BANK

KODE BLOKIR :

LoB RSME : 009R..... (bagian titik-titik diisi dengan Nomor Rek Nasabah **Pemberi** Referensi sesuai point 1.b.)

LoB SME Plus : 009S..... (bagian titik-titik diisi dengan Nomor Rek Nasabah **Pemberi** Referensi sesuai point 1.b.)

LoB BB : 009B..... (bagian titik-titik diisi dengan Nomor Rek Nasabah **Pemberi** Referensi sesuai point 1.b.)

*Kode Blokir ini diinput pada rekening Nasabah Hasil Referensi (**Nasabah NTB Giro iB**) pada saat pembukaan rekening*

BFA/Sales Person :	Supervisor :

SYARAT DAN KETENTUAN REFERRAL PROGRAM MAYBANK GIRO iB

1. Pemberian referensi ini menggunakan Akad Ju'alah. Akad Ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/'jul) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Berdasarkan Akad Ju'alah, Maybank bertindak sebagai Ja'il (pihak yang berjanji memberi imbalan (reward/ju'l) tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang ditentukan Maybank dalam Syarat dan Ketentuan *referral* program Maybank Giro iB dan pemberi referensi bertindak sebagai Maj'ul lah (pihak yang melaksanakan Ju'alah).

2. Dalam mengajukan referensi kepada Maybank, pemberi referensi harus menggunakan dan melengkapi formulir ini. Formulir harus diisi lengkap dan benar. Pemberi referensi menyatakan bahwa semua informasi/dokumen yang disertakan atau dilampirkan pada formulir ini adalah benar dan terkini. Pemberi referensi bertanggung jawab atas kebenaran informasi dan data yang diberikan sehubungan dengan formulir ini/pemberian referensi. Pemberi referensi berwenang secara hukum untuk menandatangani dan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam formulir ini.

3. Atas setiap Nasabah yang direferensikan, Maybank akan melakukan *Customer Due Diligence* ("**CDD**"). Jika dalam melakukan CDD terdapat pertanyaan/membutuhkan informasi, Maybank dapat meminta pemberi referensi untuk menjawab/memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Maybank.

4. Pemberi referensi akan menerima penjelasan dari Maybank terkait karakteristik dari Maybank Giro iB/Giro iB Bisnis/Giro Wadiah ("**Rekening**") yang akan dibuka oleh calon Nasabah.

5. Pemberi referensi wajib untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap data calon Nasabah yang hendak direferensikan. Hal-hal terkait verifikasi ini merujuk kepada kesepakatan antara Maybank dengan pemberi referensi yang akan disampaikan pada waktu ke waktu.

6. Kecuali ditetapkan lain oleh Maybank, pemberian referensi/pemberian formulir ini kepada Maybank akan dilakukan melalui *email* ke *contact person* dari Maybank.

7. Pemberi Referensi wajib membuka rekening di Maybank yang akan digunakan untuk menerima *referral fee* . Pemberian referensi berjanji untuk menggunakan rekening Pemberi Referensi di Maybank untuk aktivitas transaksi operasional perbankan lainnya.

8. *Referral fee* akan diterima oleh pemberi referensi jika Nasabah yang direferensikan telah membuka Maybank Tabungan/Tabungan iB dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Maybank.

9. Maybank akan membayar r*eferral fee* maksimal 30 hari kerja setelah dinyatakan *eligible* .

10. Pajak yang timbul atas *referral fee* akan ditanggung Maybank.

11. Pemberi referensi wajib bertindak secara profesional dan wajib menjaga nama baik dan reputasi Maybank dalam mereferensikan program Maybank Giro iB.

12. Maybank berhak setiap saat mengakhiri *referral* program Maybank Giro iB ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

13. Pemberi referensi dilarang menyebarluaskan semua informasi/data calon Nasabah kepada pihak manapun kecuali kepada Maybank. Terhadap pelanggaran ini, Maybank dan/atau calon Nasabah dapat mengajukan gugatan kepada pemberi referensi.

14. Jika terdapat informasi/keterangan/data yang dinyatakan oleh Maybank yang bersifat rahasia termasuk informasi yang dikategorikan sebagai Rahasia Bank sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ("**Informasi Rahasia**") maka pemberi referensi wajib menjaga kerahasiaannya. Persetujuan tertulis dari Maybank wajib didapat oleh pemberi referensi jika Informasi Rahasia ini hendak diberikan kepada pihak lainnya. Informasi Rahasia ini wajib dijaga oleh pemberi referensi sekalipun *referral* program Maybank Giro iB ini telah berakhir.

15. Syarat dan ketentuan ini tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Jika terjadi perselisihan, akan diselesaikan secara musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan akan diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maybank dan pemberi referensi menyatakan bahwa domisili hukum adalah Jakarta Pusat.

Paraf Pemberi Referensi